

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, sebab kehidupan manusia sebagian besar tergantung dari tanah. Pengertian tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah permukaan bumi atau kulit bumi. Tanah adalah tempat permukiman dari sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan.

Dalam rangka mempertahankan kehidupan dan fungsinya sebagai mahluk individu maka tanah diperlukan manusia sebagai tempat atau sumber produksi pangan dan juga sebagai tempat tinggal. Tanah mempunyai arti strategis bagi bangsa Indonesia, karena tanah merupakan salah satu sumber utama penghidupan dan kehidupan manusia. Arti strategis tanah bagi bangsa Indonesia serta tata cara pengaturannya tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan:

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut adalah agar bumi, air dan ruang angkasa dapat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan masa kini dan masa datang untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Kemakmuran rakyat tersebut dapat dicapai dengan adanya pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengertian

“dikuasai oleh negara” atau adanya hak menguasai dari negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Hak penguasaan negara selain berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan dalam penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkan UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA.

Hak penguasaan negara yang berisi wewenang dalam penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang menyebutkan bahwa hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang Negara dalam Pasal 2 ayat (2) UU PA tersebut dimaksudkan agar segala peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam Indonesia dapat dipergunakan bagi kelangsungan hidup rakyat masa kini maupun masa depan, serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

¹Jahn Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.hlm

Mengenai persediaan, peruntukan, penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, bahwa:

(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a. Untuk keperluan Negara;
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan;
- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) Pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah tersebut meliputi seluruh wilayah Indonesia yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus dari tiap-tiap daerah sehingga dengan adanya rencana tersebut maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur.

Berdasarkan Pasal 14 UUPA sejak awal telah menggariskan perlunya dibuat rencana umum berkenaan dengan persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat dan sosial budaya, serta keperluan pengembangan industri, transmigrasi, dan pembangunan.²

Sehubungan dengan rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini penggunaan tanah diwajibkan kepada setiap pemilik atau pemegang hak atas tanah, setiap badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah untuk memelihara tanah dengan sebaik-baiknya, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Hal ini diatur dalam Pasal 15 UUPA, yang menentukan bahwa:

“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hubungan dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah”.

Indonesia sebagai negara berkembang yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia

² Maria. S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 44

seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup pertama, kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain. Kedua, kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, dan rasa sehat. Ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan masalah tanah, untuk itu pemerintah perlu memperhatikan pengembangan tata ruang dalam kesatuan tata lingkungan yang dinamis sesuai dengan pembangunan yang berwawasan nusantara.

Tanah pertanian sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi rakyat Indonesia sehingga perlu segera mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah, agar di dalam penyediaan tanah untuk pembangunan dapat disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditentukan. Pengaruh pembangunan tempat tinggal yang semakin pesat membuat masalah pengelolaan pertanahan harus berorientasi kepada prinsip penggunaan tanah yang berkelanjutan. Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan global terhadap penguasaan dan penggunaan tanah, semakin dirasakan pula perlunya melakukan pembaharuan pola pikir yang mendasari terbitnya berbagai kebijakan di bidang pertanahan.

Rencana Umum Tata Ruang adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 24 dari Undang-undang Nomor 24

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa negara diberi wewenang untuk menyelenggarakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dengan mengatur dan menyelenggarakan tata ruang dan mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang.

Tujuan penataan ruang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 adalah untuk:

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
 - 1) mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 - 2) mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 - 3) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan sumber daya manusia;
 - 4) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 5) mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Penggunaan tanah di daerah pedesaan dititik beratkan untuk aktivitas pertanian dengan menggunakan tanah yang subur, sedangkan di daerah perkotaan penggunaan tanah dititikberatkan pada usaha non pertanian seperti pemukiman/ perumahan, perkantoran, pertokoan dan sebagainya. Pada usaha non pertanian khususnya pemukiman diusahakan menggunakan tanah yang tidak subur sehingga fungsi tanah tidak akan berubah.

Berdasarkan Pasal 14 Pasal Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, menentukan bahwa :

- (1) Arahan pengembangan sistem permukiman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pelayanan pemerintahan dan pusat pelayanan jasa baik bagi kawasan permukiman dan daerah sekitarnya.
- (2) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan dan pusat-pusat permukiman perdesaan.
- (3) Pusat-pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan saling terkait dengan tingkatan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal.
- (4) Pusat-pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari wilayah desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa sekitarnya.
- (5) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya.
- (6) Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004, yang menjelaskan bahwa :

1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dan kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.
3. Penggunaan tanah di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh ditelantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.
4. Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak saling bertentangan, saling mengganggu dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya.
5. Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui pedoman teknis penatagunaan tanah, yang menjadi syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Jumlah penduduk dan perubahan penyebarannya dan bidang perekonomian merupakan faktor penentu dalam penggunaan tanah di suatu daerah terutama perubahan penggunaan tanah.³ Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan yang tentunya memerlukan lahan yang luas, sedangkan lahan yang tersedia terbatas. Kegiatan pembangunan tempat tinggal seringkali menggunakan tanah produktif, terutama tanah sawah yang digunakan sebagai tanah pertanian yang berlahan basah. Banyak tanah pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tempat tinggal, sehingga hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian yang akan berdampak pada berkurangnya produksi pangan.

Meningkatnya penggunaan tanah produktif untuk kelangsungan hidup manusia memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, dimana jumlah penduduk dari waktu ke waktu semakin bertambah dengan diikuti perkembangan pembangunan tempat tinggal baik yang dilakukan oleh

³ I. Made Sandy, *Penggunaan Tanah di Indonesia*, Direktorat TGT, Dirjen Agraria Depdagri, 1977

perseorangan, pemerintah serta sektor pembangunan industri oleh swasta, hal ini akan mengakibatkan terjadinya berbagai benturan antar sektor yang memanfaatkan tanah pertanian sebagai areal pembangunan. Apabila memanfaatkan tanah pertanian tidak dibatasi maka banyak terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian untuk menunjang pembangunan di berbagai sektor menjadi tidak terkendali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor: 4 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2015 mengatur dan mengarahkan bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti.

Menurut ketentuan dalam SE Mendagri No 590/11108/SJ, ditegaskan bahwa dengan adanya perubahan tanah pertanian menjadi non pertanian, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diminta untuk segera:

1. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang sedapat mungkin mencegah terjadinya perubahan tanah pertanian menjadi non pertanian.
2. Melaksanakan inventarisasi tentang status penggunaan tanah pertanian yang diubah menjadi non pertanian.
3. Menginstruksikan kepada instansi-instansi terkait untuk melakukan monitoring atas tanah-tanah produktif dan perubahan tanah pertanian ke non pertanian.

4. Menerbitkan peraturan daerah berkaitan dengan penggunaan tanah pertanian.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak terkendali yang ditujukan kepada:

1. Semua Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Propinsi) Jawa Tengah untuk membantu Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
3. Semua pembantu Gubernur se Jawa Tengah.

Mengacu pada petunjuk Teknis Instruksi Gubernur Nomor 590/107/1985 yaitu tentang monitoring dan sanksi disebutkan bahwa semua pembangunan fisik di atas tanah pertanian harus didahului dengan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Masalah perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali adalah sebagai akibat dari meningkatnya pembangunan di berbagai sektor industri serta terjadinya proses aglomerasi tempat-tempat kegiatan dan hunian ke dalam perkotaan atau setingkat dengan

kota yang sudah ada sebelumnya yang berperan sebagai pusat kegiatan dan pusat pelayanan.⁴

Perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali untuk pengembangan pembangunan tempat tinggal terjadi di wilayah Kabupaten Klaten khususnya di Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan. Keadaan tersebut menyebabkan percepatan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan tempat tinggal yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta.

Pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan tempat tinggal setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Klaten khususnya di Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan perlu mendapat perhatian oleh semua pihak agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya dan agar terkendali sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan tempat tinggal setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No. 4 tahun 2006 di Kabupaten Klaten, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

⁴ Soni Harsono, *Aspek Pertanahan dan Tata Ruang Dalam Pembangunan, Makalah pada Kuliah Umum STPN*, 29 Oktober 1994

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang dapat di rumuskan yaitu:

Apakah pelaksanaan perubahan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No.4 tahun 2006?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat tinggal setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No. 4 tahun 2006 di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, tentang pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat tinggal di Kabupaten Klaten setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No. 4 tahun 2006.
2. Memberikan masukan bagi masyarakat mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No. 4 tahun 2006.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Tanah pertanian

Tanah pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.⁵

2. Perubahan penggunaan tanah

Perubahan penggunaan tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 secara umum menyangkut hal (keadaan) berubah dari wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia.

3. Rumah tinggal

Menurut Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang dimaksud dengan rumah tinggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

4. Rencana Tata Ruang

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003. hlm 375

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat Rencana Tata Ruang Wilayah adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Klaten yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah dalam wilayah Kabupaten Klaten yang akan di prioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 10 (sepuluh) tahun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian.⁶ Penelitian yang akan dilakukan digolongkan ke dalam penelitian hukum empiris, karena penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum)

2. Sumber Data

- a. Data Primer: yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang menggunakan tanah pertanian menjadi non pertanian dan dari instansi pemerintah yang terkait.
- b. Data Sekunder: yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu: peraturan-peraturan hukum dalam hal ini tanah pertanian menjadi non pertanian.:

⁶ Ronny Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm. 92

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- c) Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- d) Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman.
- e) Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- f) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- g) Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- h) Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.
- i) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak terkendali.
- j) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 590/11108/SJ Tanggal 24 Oktober 1984, perihal Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non-pertanian yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, di seluruh wilayah Indonesia.
- k) Surat Edaran Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang

Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk penggunaan tanah non pertanian yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya di seluruh Indonesia.

1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor: 4 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2015

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu: Buku-buku, artikel, majalah yang dipakai penulis untuk memperjelas bahan hukum primer.

3. Metode Pengumpulan Data

a Data Primer dikumpulkan melalui :

1) Kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka pada responden, artinya responden bebas memberika jawaban karena kemungkinan jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu.⁷

2) Wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b Data Sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan membaca buku, mengkaji undang-undang dan peraturan yang berlaku, mengumpulkan artikel yang berhubungan dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan, dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan

⁷ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Paenelitian Survei* Jakarta : LP 3 ES, 1989, Hal 111.

Kabupaten Klaten. Sample lokasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah “Purposive Sampling” yaitu pengambilan sample yang mempunyai hubungan erat dengan ciri obyek penelitian. Sampel dalam penelitian ini hanya Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan, dengan alasan bahwa Kecamatan Klaten Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 sebagai salah satu wilayah yang diprioritaskan untuk pengembangan permukiman/tempat tinggal. Penelitian ini di fokuskan di Desa Trunuh karena di Desa Trunuh banyak warga yang telah merubah penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan tempat tinggal.

5. Metode Penentuan Sampel

Untuk menentukan sample dalam penelitian ini digunakan tata cara penentuan sample yang berupa “Non Probability Sampling Design”, yaitu pengambilan sample dengan tidak mengikuti probability. Jadi tidak semua individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sample atau dengan kata lain bahwa tidak semua masyarakat di Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan menjadi sample dalam penulisan ini. Jenis sampling yang digunakan adalah “Purposive Sampling” yaitu pengambilan sample yang ditentukan berdasarkan ciri tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan ciri obyek penelitian yaitu masyarakat yang melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan tempat tinggal.

6. Responden dan Nara Sumber

- a. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dari Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan yang telah melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat tinggal.

Jenis sampling yang digunakan adalah “Purposive Sampling” yaitu pengambilan sample yang ditentukan berdasarkan ciri tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan ciri obyek penelitian yaitu diambil 40 orang yang telah melakukan perubahan tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan tempat tinggal di Desa Trunuh.

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Nurul Bariyah, KASUBID Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup.
- 2) Ir. Sri Mulyaningsih, KASUBAG Perencanaan dan Pengawasan
- 3) Suroso, Kasi Pemerintahan Kecamatan Klaten Selatan.
- 4) Hendartanto, Sekretaris Camat Kecamatan Klaten Selatan.
- 5) Samta, Kasubsie Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu memahami gejala-gejala yang diteliti kemudian dihubung-hubungkan satu sama lain dan akhirnya ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data dibantu dengan metode berfikir secara Induktif yaitu: suatu metode berfikir yang berpangkal dari pengamatan suatu kasus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Hukum yang berjudul “Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 4 Tahun 2006 Di Kabupaten Klaten” terdiri dari tiga bab:

BAB I : Pendahuluan, meliputi: memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : Pembahasan meliputi: Tinjauan Tentang Perubahan Penggunaan Tanah, Tinjauan Tentang Tata Guna Tanah, Tinjauan Tentang Pembangunan Tempat Tinggal, Tinjauan Tentang Penataan Ruang, Hasil Penelitian.

BAB III : Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran.